



SALINAN

BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah telah dilakukan langkah-langkah pembaharuan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan;

c. bahwa dalam rangka penyesuaian perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan kesehatan khususnya di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
dan  
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

## Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4) diubah, sebagai berikut :

1. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas dengan Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, PKD dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

2. Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
  - (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    - a. Tarif Pelayanan Non Medis;
    - b. Tarif Pelayanan Medis;
    - c. Tarif Pelayanan Penunjang/Radiologi;
    - d. Tarif Pelayanan Laboratorium Klinik; dan
    - e. Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Air, Makanan dan Minuman.
  - (3) Besarnya tarif Retribusi pada Puskesmas dan Labkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (4) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.
  - (5) Pendapatan Puskesmas dan Labkesda yang disetorkan kepada Kas Daerah digunakan untuk biaya operasional dan jasa pelayanan di Puskesmas dan Labkesda.
3. Mengubah Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 14 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd


MUHAMMAD ZUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.  
Pembina  
19721110 199803 1 013

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 9  
TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

**I. UMUM**

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Daerah berwenang untuk melakukan pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan di Kabupaten Wonosobo. Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai salah satu jenis Retribusi jasa Umum, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Sejalan dengan Perkembangan Pelayanan Kesehatan, yang dalam perkembangannya terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yaitu bahwa tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur didalam Peraturan Kepala Daerah.

Berkenaan dengan itu, dalam rangka sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Wonosobo, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah agar dalam pengaturannya tidak saling tumpang tindih maupun bersimpangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 11**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 11 TAHUN 2018**

**BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**A. Tarif Pelayanan Non Medis**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
1.	Pelayanan Rawat Jalan	10.000
2.	Pelayanan kefarmasian:	
	a. Penyiapan obat non racikan (per lembar resep)	5.000
	b. Penyiapan obat racikan antara lain : <i>caps, unguentum</i> atau <i>pulveres</i> (per lembar resep)	8.000
3.	Pelayanan akomodasi rawat inap per hari, termasuk layanan gizi	200.000
4.	Pelayanan konsultasi gizi	10.000
5.	Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan	10.000
6.	Pelayanan konsultasi kesehatan reproduksi.	10.000
7.	Pemeriksaan sanitasi (Rumah makan, restoran, hotel)	100.000

**B. Tarif Pelayanan Medis**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
1.	Persalinan normal :	
	a. Oleh dokter	800.000
	b. Oleh bidan	700.000
2.	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar	950.000
3.	Tindakan Pelayanan Medis / Perawatan :	
	a. Suntikan /injeksi (selain program)	15.000
	b. Kuras lambung	15.000
	c. Pembersihan <i>Discharge</i>	15.000
	d. Pengambilan <i>serumen</i>	20.000
	e. Pengambilan benda asing telinga	20.000
	f. Tampon telinga	15.000
	g. Pengambilan benda asing hidung	20.000
	h. Tampon hidung anterior	20.000
	i. Tampon hidung posterior	50.000
	j. Repossisi	30.000
	k. Spalk kecil	10.000
	l. Spalk sedang	20.000
	m. Spalk besar	30.000
	n. Ganti balut kecil	10.000
	o. Ganti balut sedang	15.000

1	2	3
	p. Ganti balut besar	20.000
	q. Tindik telinga	15.000
	r. Pasang cateter	15.000
	s. Ransel perban	10.000
	t. Perawatan luka bakar kecil	10.000
	u. Perawatan luka bakar sedang	15.000
	v. Perawatan luka bakar besar	30.000
	w. Schoortein	10.000
	x. Pasang infuse	10.000
	y. Lavement (glycerin)	10.000
	z. Circumsisi (khitan)	250.000
	a.a. Incisi	20.000
	a.b. Exterpasi tumor kecil/sedang	75.000
	a.c. Fiksasi dengan Gibbs	75.000
	a.d. Jahit luka :	
	➤ Kurang dari 6 jahitan	20.000
	➤ 6 - 10 jahitan	30.000
	➤ Di atas 10 jahitan	60.000
	a.e. Hecting off 1 – 10	10.000
	a.f. Hecting off 11 – 30	15.000
	a.g. Pasang Sonde	15.000
	a.h. Extraksi korpus alienium termasuk serumen ditelinga , hidung	20.000
4.	Tindakan Pelayanan Gigi	
	a. Scalling gigi rahang atas per region	15.000
	b. Scalling gigi rahang bawah per region	15.000
	c. Aplikasi flour per rahang	10.000
	d. Pemotongan akar gigi susu pada kasus apikal penestrasii	5.000
	e. Konservasi/penambalan per gigi :	
	➤ Sementara	10.000
	➤ Tetap Semen Ionomer Kaca lubang kecil	15.000
	➤ Tetap Semen Ionomer Kaca lubang besar	20.000
	➤ Komposit lubang kecil	30.000
	➤ Komposit lubang besar	60.000
	➤ Devitalisasi pulpa	15.000
	➤ Perawatan syaraf	15.000
	➤ Pengambilan tumpatan (up filling)	10.000
	f. Extraksi/pencabutan gigi :	
	➤ Gigi susu tanpa injeksi	13.000
	➤ Gigi susu dengan injeksi	15.000
	➤ Gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi	20.000
	➤ Gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi	25.000
	➤ Cabut gigi dengan injeksi citojek	25.000
	➤ Incissi abses dengan injeksi	25.000
	g. Perawatan dengan dry socket	15.000
	h. Trepanasi	10.000

1	2	3
5.	Tindakan Pelayanan Khusus :	
	a. <i>One day care</i>	200.000
	b. Home care (dalam wilayah Puskesmas)	100.000
	c. Pelayanan visum hidup	50.000
	d. Pemeriksaan luar jenazah	50.000
	e. Pemeriksaan kesehatan/Kiur umum	20.000
	f. Pemeriksaan kesehatan/Kiur anak sekolah	10.000
	g. Pemeriksaan kesehatan calon mempelai per orang	20.000
	h. Pemeriksaan kesehatan /Kiur calon haji	
	➤ Pemeriksaan tahap I	25.000
	➤ Pemeriksaan tahap II	50.000
	i. <i>Electro Kardio Grafi (EKG)</i>	30.000
	j. <i>Ultrasonografi (USG)</i>	30.000
	k. <i>Nebulizer</i>	20.000
	l. Oksigen konsentrator (1 jam pertama)	25.000
	m. Oksigen konsentrator penambahan tiap jam	10.000
	n. Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA)	25.000
	o. Terapi Krio	150.000
	p. <i>Pap Smear</i>	125.000
	q. Pemeriksaan ibu hamil (ANC)	20.000
	r. Pemeriksaan pasca persalinan (PNC)	10.000
6.	Tindakan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	
	a. Injeksi Kontrasepsi	15.000
	b. Pasang susuk/implan	50.000
	c. Bongkar susuk/implan	50.000
	d. Pasang IUD	50.000
	e. Pasang IUD dan Pemeriksaan IVA	60.000
	f. Bongkar IUD	30.000

### C. Tarif Pelayanan Radiologi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
1.	Tanpa kontras - film 35 x 35	50.000
2.	Tanpa kontras - film 30 x 40	50.000
3.	Tanpa kontras - film 24 x 30	50.000
4.	Tanpa kontras - film 18 x 24	50.000

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 11 TAHUN 2018**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
LABORATORIUM PUSKESMAS DAN LABKESDA**

**1. Tarif Pelayanan Laboratorium Klinik :**

No	PARAMETER	TARIF (Rp)
1	2	3
A.	<i>HEMATOLAGI (Sederhana):</i>	
1.	<i>Hemoglobin (Hb)</i>	10.000
2.	Laju Endap Darah (LED)	5.000
B.	<i>HEMATOLAGI (canggih):</i>	
1.	Darah Lengkap 3 <i>Diff Count</i>	40.000
2.	Darah Lengkap 5 <i>Diff Count</i>	50.000
C.	<i>URINALISA (Rutin)</i>	10000
1.	Reduksi urine	
2.	Protein urine	
3.	Sedimen urine	
D.	<i>URINALISA (canggih)</i>	
1.	Urine lengkap	15.000
E.	<i>IMUNOSEROLOGI</i>	
1.	Golongan Darah + kartu	7.000
2.	Widal	25.000
3.	<i>Human Hepatitis B Surface Antigen (Hbs Ag)</i>	25.000
4.	<i>Human Hepatitis B Surface Antibodi (Hbs Ab)</i>	30.000
5.	Test Kehamilan	12.000
6.	Analisa Sperma	15.000
7.	<i>Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)</i>	20.000
8.	<i>Thyroid Stimulating Hormone (TSH)</i>	150.000
9.	<i>Tiroksin (T4)</i>	150.000
10.	<i>Triiodothyronine (T3)</i>	150.000
F.	<i>KIMIA Klinik</i>	
1.	Gula darah	15.000
2.	<i>Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)</i>	20.000
3.	<i>Serum Glutamic Pyruvate Transaminase (SGPT)</i>	20.000
4.	<i>Ureum</i>	18.000
5.	<i>Creatinin</i>	18.000
6.	Asam urat	15.000
7.	<i>Cholesterol</i>	20.000
8.	<i>Trigliresida</i>	22.000
9.	<i>Bilirubin</i>	22.000
10.	Protein total	20.000
11.	<i>Albumin</i>	17.000
12.	<i>Cholinesterase</i>	30.000

1	2	3
13.	<i>High Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol</i>	25.000
14.	<i>Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol</i>	20.000
G.	<i>PEMERIKSAAN NARKOBA :</i>	
1.	<i>Amphetamin</i>	35.000
2.	<i>Mariyuana</i>	35.000
3.	<i>Opium</i>	35.000
H.	<i>MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI</i>	
1.	Jamur	15.000
2.	Telur cacing pada <i>faces</i>	15.000
3.	Telur cacing pada tanah	15.000
4.	Telur cacing pada kuku	15.000
5.	Pewarna Cek-Gram (selain program)	20.000
6.	Pewarna Basil Tahan Asam (selain program)	10.000
7.	Malaria (selain program)	10.000
8.	<i>Filaria</i> (selain program)	25.000
9.	Kultur Pus	50.000
10.	Kultur Darah	50.000
11.	Kultur <i>Swab / Hapusan</i>	50.000
12.	Kultur Bahan Makanan	50.000
13.	<i>Test Sensitivty</i>	25.000

2. Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Air, Makanan dan Minuman:

No	PARAMETER	KATAGORI	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	<i>FISIKA</i>		
1.	Suhu	Sederhana	3.000
2.	Warna	Sederhana	5.000
3.	<i>Total Dissolved Solides (TDS)</i>	Sederhana	5.000
4.	<i>Total Suspended Solides (TSS)</i>	Canggih	20.000
5.	Kekeruhan	Sederhana	5.000
6.	Daya Hantar Listrik	Sederhana	5.000
B.	<i>KIMIA</i>		
1.	<i>Potential of Hydrogen (Ph)</i>	Sederhana	3.000
2.	Sisa <i>chlor</i>	Sedang	10.000
3.	Zat organik	Sedang	10.000
4.	Nitrat	Canggih	12.000
5.	Nitrit	Canggih	12.000
6.	Besi	Canggih	15.000
7.	Mangan	Canggih	10.000
8.	<i>Chlorida</i>	Sedang	10.000
9.	Kesadahan	Sedang	10.000
10.	Fluorida	Canggih	10.000
11.	Amonia	Canggih	10.000
12.	Seng	Canggih	10.000

1	2	3	4
13.	Timbal	Canggih	20.000
14.	<i>Khorm Heksavalent</i>	Canggih	10.000
15.	<i>Cadmium</i>	Canggih	20.000
16.	Minyak dan lemak	Canggih	10.000
17.	<i>Sulfida</i>	Canggih	10.000
18.	<i>Phospat</i>	Canggih	10.000
19.	<i>Alumunium</i>	Canggih	10.000
20.	<i>Sulfat</i>	Canggih	10.000
21.	<i>Phenol</i>	Canggih	10.000
22.	Tembaga	Canggih	10.000
23.	<i>Carbondiokside (CO<sub>2</sub>) Agres</i>	Sedang	10.000
24.	<i>Mercuri</i>	Canggih	100.000
25.	<i>Cianida</i>	Canggih	15.000
26.	<i>Oxigen Demand</i>	Canggih	10.000
27.	<i>Biologycal Oxygen Demand (BOD)</i>	Canggih	25.000
28.	<i>Chemical Oxigen Demand (COD)</i>	Canggih	85.000
29.	<i>Arsen</i>	Canggih	125.000
30.	<i>Selenium</i>	Canggih	100.000
C	<i>BAKTERIOLOGI</i>		
1.	Angka Kuman	Sedang	50.000
2.	<i>Most Probable Number (MPN) Coliform</i>	Sedang	30.000
3.	<i>Most Probable Number (MPN) Colitinja</i>	Sedang	30.000
4.	Identifikasi Jenis Bakteri	Sedang	20.000
D	<i>KIMIA KUALITATIF</i>		
a.	Pengawet :		
	- <i>Borax</i>	Sedang	40.000
	- <i>Formalin</i>	Sedang	40.000
	- <i>Khlorin</i>	Sedang	36.000
	- <i>Nitrit</i>	Sedang	15.000
	- <i>Benzoat</i>	Sedang	20.000
	- <i>Salisilat</i>	Sedang	20.000
b.	Pewarna sintetis :		
	- <i>Rodamin B</i>		20.000
	- <i>Methanyl yellow</i>		20.000
c.	Pemanis		
	- <i>Siklamat</i>	Sedang	20.000
	- <i>Sakarin</i>	Sedang	20.000
d.	Kadar abu	Sedang	20.000
e.	Logam berat	Sedang	20.000
f.	Garam beryodium	Sedang	10.000

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO